



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS STAIN Jurai Siwo Metro Lampung Tempat Tinggal Dusun Menur 1 Rt. 019 Rw. 005 Banjarrejo 38B, Kecamatan Batanghari Lampung Timur, Telepon: (0725) 46217 HP: 081540019018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Kantor Badan Kepegawain Negara Blok III lantai 3 Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh BIMA HARIA WIBISANA, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/G.TUN/BAPEK/2015 tanggal 09 Juli 2015, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. N a m a : Andrayati, S.H., M.M.; -----
N I P : 19590621.198603.2.001; -----
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur ;-----

Hal 1 dari 35 hal Put.No.17/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : Dedi Herdi, S.H.,M.Si; -----
N I P : 19651104.199203.1.001; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur -----
3. N a m a : Sugiharno, S.H.; -----
N I P : 19640513.198603.1.001; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur -----
4. N a m a : Robinsar Marbun,S.H.,M.H; -----
N I P : 19630615.198509.1.002; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur
- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
017/G.TUN/SET.BAPEK/2015 tanggal 09 Juli 2015.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
17/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 09 Juni 2015 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
2. Gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2015 ;-----

Hal 2 dari 35 hal Put.No.17/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2015 Nomor :
17/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Juni 2015 Nomor :
17/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi
serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2015 dengan register Nomor : 17/G/2015/PT.TUN.JKT dan telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 30 Juni 2015, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003. -----

B. DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015. Penggugat mengetahui dan menerima objek gugatan tanggal 10 Maret 2015 jam 17.30 WIB., selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juni 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak objek gugatan diterima. Dengan demikian, gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

Hal 3 dari 35 hal Put.No.17/G/2015/PT.TUN.JKT



51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:-----

Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003;-----

Individual : Surat Keputusan tersebut ditujukan bagi Penggugat;-----

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.-----

4. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang



berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". -----

5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (4) untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara Republik Indonesia, termasuk Penggugat. Hal ini menjadi dasar bagi adanya hubungan antara Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia dan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

C. DUDUK PERKARA DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 Penggugat diangkat sebagai CPNS di Departemen Agama RI dalam pangkat Penata Muda (III/a) Calon Dosen Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Lampung (sejak tahun 1997 berubah status menjadi STAIN Jurai Siwo Metro). Penggugat telah bekerja dan mengabdikan selama 25 tahun sebagai PNS STAIN Jurai Siwo Metro tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS sesuai prosedur yang berlaku, serta mengabdikan ilmu sebagai pendidik hingga mencapai gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar dengan pangkat terakhir sebagai Pembina Utama Madya (IV/d). Wujud pengabdian Penggugat sebagai PNS adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sejak diangkat sebagai CPNS pada tanggal 1 Maret 1990 hingga dikenai hukuman disiplin tanggal 6 Juni 2014 konduite Penggugat sangat



baik, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS senantiasa menjunjung peraturan perundang-undangan, mematuhi jam kerja, memiliki kinerja yang baik, berdedikasi tinggi, setia, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta tidak pernah sekalipun dikenai hukuman disiplin baik ringan, sedang atau berat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sampai dengan tahun 2013 berturut-turut bernilai Baik, nilai Kesetiaan Amat Baik, dan saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga. -----

b. Bahwa selama bekerja dan mengabdikan sebagai PNS, Penggugat telah memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Abdurrahman Wahid dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden SBY. -----

c. Bahwa sebagai PNS pada Kementerian Agama, Penggugat aktif dalam pengembangan profesi dan keilmuan untuk kepentingan masyarakat, seperti: menjadi pembicara atau peserta pada berbagai kegiatan ilmiah/seminar nasional atau internasional, memberikan pencerahan dan pembinaan pada masyarakat, menjadi ketua ICMI Kabupaten, menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro, menjadi Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Kota Metro dan Lampung Timur. -----

d. Bahwa sejak 7 April 2011, Penggugat mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro periode 2011-2015. Selama menjabat sebagai Ketua STAIN dalam waktu 3 tahun telah membawa STAIN Metro dikenal dan diminati oleh masyarakat, hal ini terlihat pada SPMB-PTAIN nasional secara *online*, dimana STAIN Jurai Siwo Metro selalu tertinggi/terbanyak pendaftar atau peminatnya untuk STAIN se



Indonesia. Penggugat adalah penggagas pengembangan STAIN Metro dengan membangun kampus 2 STAIN Metro.-----

- e. Bahwa sebagai PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar, Penggugat memiliki kualifikasi akademik S3, memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, memberikan kontribusi untuk kemajuan Perguruan Tinggi Negeri di Negara Republik Indonesia. Pengugat adalah Doktor satu-satunya bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAIN) maupun swasta di propinsi Lampung, serta satu-satunya Guru Besar dengan bidang keahlian Metodologi Riset pada PTAIN se Sumatera.-----
- f. Sebagai PNS, Penggugat masih dalam usia produktif (saat ini berusia 52 tahun) untuk bekerja, berkarya, dan mengabdikan untuk kepentingan negara, karena Batas Usia Pensiun Guru Besar adalah 70 tahun (sebagaimana dalam Peraturan Mendiknas RI No. 9 Tahun 2008), berarti masih memiliki waktu 18 tahun lagi untuk melanjutkan pengabdian pada bangsa dan negara Republik Indonesia.-----
- g. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, pada tanggal 10 September 2013 Penggugat mengajukan mengundurkan diri sebagai Ketua STAIN Metro kepada Menteri Agama, hal ini demi menjaga kondusifitas kampus STAIN Metro serta mengutamakan kepentingan lembaga, baik unit kerja STAIN Metro maupun instansi Kementerian Agama. -----
2. Bahwa awal kejadian pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua STAIN, sekitar awal bulan September 2013, suami dari Yusti Arini mengirimkan laporan ke Ijren Kementerian Agama, berupa foto copy dialog/percakapan Yusti Arini yang ditujukan ke Penggugat dalam sebuah *email* atau *inbox*



facebook. Sejak itulah, Tim Pemeriksa dari Irjen Kementerian Agama memeriksa laporan tersebut. Dari pemeriksaan tersebut memutuskan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga sampai pada penjatuhan hukuman disiplin berat dengan Surat Keputusan Menteri Agama yang ditandatangani oleh **Plt. Menteri Agama** tentang Pemberhentian Dengan Hormat untuk atas nama Penggugat dan lainnya untuk atas nama Yusti Arini, M.Pd., dan selanjutnya keduanya mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pada proses pemeriksaan dan pemanggilan pada Penggugat, dilakukan tidak sesuai ketentuan, seperti:

- a. Penggugat tidak pernah diberikan surat panggilan tertulis untuk pemeriksaan;-----
 - b. Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri;
 - c. Penggugat belum pernah dipanggil dan/atau diperiksa sebelumnya oleh Atasan Langsung; -----
 - d. Penggugat tidak diberikan foto copy berita acara pemeriksaan;
 - e. Penggugat diperiksa saat kondisi kesehatan kurang sehat, dalam kondisi shock, dan stress. -----
3. Bahwa sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat dikeluarkan, Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri, dan Penggugat tidak pernah dipanggil dengan layak secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan contoh pada anak lampiran 1-a Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 Tanggal



1 Oktober 2010, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan (Romawi V huruf B angka 1 dan 2). Penggugat hanya dihubungi melalui telepon genggam oleh seorang anggota Tim Pemeriksa (Bapak Suhersi) pada waktu malam 1 (satu) hari sebelum pertemuan di Wisma Haji Bandar Lampung, “dalam bahasa beliau” untuk ngobrol-ngobrol tentang situasi kampus. Hal tersebut jelas **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yakni ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010. -----

4. Bahwa Keputusan Menteri Agama RI No: B.II/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS., dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh Menteri Agama selaku **Pelaksana Tugas (Plt. Menteri Agama)**, bukan Menteri Agama yang definitif. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh **pejabat negara yang tidak berwenang**. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 1 point 1 bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain, selanjutnya dalam Pasal 2 yang termasuk dalam penyelenggara negara, diantaranya: point (3) Menteri, point (4) Gubernur, point (5) Hakim, dan seterusnya. Dari Pasal ini jelas bahwa Menteri Agama dan/atau Plt. Menteri Agama merupakan pejabat negara atau pejabat publik pengganti. Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilan keputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana Tugas (Plt) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati poisisi yang bersifat sementara, atau



disebut juga pejabat publik pengganti yang memiliki kewenangan terbatas.

Kewenangan sebagai pejabat Pelaksana Tugas mengacu pada Surat Kepala BKN No. 26.20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, disebutkan bahwa sebagai **pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan** untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP-3, **penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin**, dan lain sebagainya. -----

5. Bahwa terhadap proses penjatuhan sanksi dan penetapan Keputusan Plt. Menteri Agama tersebut sebagaimana diuraikan pada point 2, 3, dan 4 di atas, maka secara terang dan jelas bahwa **prosesnya mengandung cacat prosedural dan cacat yuridis**, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya, keputusan tersebut layak dibatalkan.-----
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS. Kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003 yang diterima Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015 melalui Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.-----



7. Bahwa Surat Banding administratif diajukan kepada Tergugat tanggal 23 Juni 2014, dan Tergugat baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 pada tanggal 16 Januari 2015, **sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari** kalender, tepatnya Tergugat baru menjawab Banding Administratif Penggugat setelah 207 (dua ratus tujuh) hari kalender, atau lebih tepatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan. -----
8. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan, yaitu: Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003, yang berarti menguatkan hukuman disiplin berat yang telah dikeluarkan Menteri Agama dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena melanggar melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan. -----
9. Bahwa kasus yang disangkakan pada Penggugat **terjadi 5 (lima) tahun yang lalu**, yakni tanggal 7 April 2010, saat itu Penggugat belum diangkat menjadi Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, (Keputusan Menteri Agama RI No.: B.II/3/06641 tentang Pengangkatan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, pada tanggal 7 April 2011). Ketentuan Pasal 3 angka 15 Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: “*Setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas*”. Untuk sangkaan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat berlebihan dan **tidak proporsional**, berarti telah mengabaikan Asas Proporsionalitas. Untuk Pasal 3 angka 15 tidak bisa dikenakan pada Penggugat, dan tidak menjadi kewajiban bagi Penggugat, karena realitanya saat itu Penggugat tidak sedang sebagai atasan atau belum menjadi Ketua STAIN. -----

10. Bahwa Tergugat mengabaikan landasan keteraturan dalam membuat keputusan menguatkan hukuman disiplin berat bagi Penggugat dengan menetapkan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Padahal sangat jelas bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat yang dikenakan pada Penggugat diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur dalam menerapkan pasal-pasal yang dikenakan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin. -----

11. Bahwa sangkaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: “*Setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS*”, **tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pertimbangan pelanggaran untuk penjatuhan sanksi** Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat, tetapi harus dilihat dampak yang ditimbulkan. Menurut ketentuan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan jenis Hukuman Disiplin Berat dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4) sub (d), sebagai berikut: Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih



rendah; (c) pembebasan dari jabatan; (d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. -----

12. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: *“menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan dan/atau negara”*. Sementara, pada kasus ini, dampaknya disebutkan dalam Objek Gugatan pada konsideran diktum Menimbang: (a) **dapat menurunkan citra Kementerian Agama, berarti hanya berdampak negatif pada instansi tempat Penggugat bekerja**, yakni Kementerian Agama, dan tidak sampai berdampak pada terganggunya stabilitas Pemerintahan dan/atau Negara. Bila demikian, pelanggaran yang disangkakan merupakan **Pelanggaran Disiplin Sedang**, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, *“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban, ayat (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan”*. Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur, serta tidak ada keserasian dalam penerapan pasal-pasal penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. -----
13. Bahwa perbuatan Penggugat yang disangkakan dilakukan bersama Yusti Arini, M.Pd., (rekan sejawat Penggugat) memiliki tugas dan tanggung jawab



yang sama dengan Penggugat, yakni sebagai PNS dalam jabatan tenaga fungsional pada STAIN Jurai Siwo Metro, dalam hal ini, untuk Yusti Arini, hukumannya **diperingan**, sebagaimana dimuat dan diumumkan melalui *Website bkn.go.id.*, tentang, Hasil Keputusan Sidang BAPEK tanggal 16 Januari 2015. Sanksi atau hukuman yang bersangkutan diperingan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk Penggugat hukumannya **diperkuat**. Sementara itu, atas kasus tersebut di atas, sampai saat ini tidak ada pengaduan pada pihak berwajib, serta tidak ada tuntutan hukum dari pihak lain, misalnya, dari suami Yusti Arini maupun dari isteri Penggugat (Zuriati), bahkan kehidupan rumah tangga Yusti Arini dan rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan tetap utuh. -----

14. Bahwa keputusan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Yusti Arini tersebut tidak memperhatikan **asas persamaan hukum, tidak mengutamakan landasan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan, serta diskriminatif**, yang berarti mengabaikan hak asasi Penggugat. Dalam pasal 28D ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 dijelaskan bahwa *sebagai warga negara memiliki hak yang sama atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Hal ini termasuk persamaan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan negara; (c) keterbukaan; (d) proporsionalitas; (e) profesionalitas; dan (f) akuntabilitas. -----



15. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan dengan mengabaikan asas persamaan hukum pada Penggugat dengan memperkuat Hukuman Disiplin Penggugat dan memperingan Hukuman Disiplin Yusti Arini. Perbuatan Tergugat jauh dari **rasa keadilan dan kepatutan** bagi Penggugat, berarti Tergugat telah mengabaikan asas Kepastian Hukum. Dalam membuat keputusan tersebut Tergugat telah **tidak cermat dan tidak teratur** menerapkan pasal-pasal penjatuhan hukuman disiplin, berarti Tergugat tidak mengedepankan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan Tergugat cenderung **diskriminatif**, dengan menjatuhkan hukuman yang berlebihan pada Penggugat, sementara pada Yusti Arini tidak. Keputusan tersebut telah mengabaikan Asas Keterbukaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 adalah **keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karenanya keputusan tersebut patut dibatalkan. -----

16. Bahwa terhadap sangkaan perbuatan Penggugat bersama Yusti Arini, sejak diinterogasi Tim Pemeriksa, Penggugat menolak dan membantah sangkaan telah melakukan hubungan suami isteri. Kejadian yang sesungguhnya, memang benar ada pertemuan dengan Yusti Arini di sebuah hotel, tetapi itu terjadi dalam rangka menyelesaikan pembayaran booking hotel untuk menginap seorang pembicara/narasumber seminar nasional kegiatan HEPI



Kota Metro. Dalam kegiatan seminar tersebut Penggugat sebagai Ketua Pelaksana dan Yusti Arini sebagai Sekretaris kegiatan. Seandainya pun perbuatan yang disangkakan itu benar terjadi, maka tidak ada saksi dan buktinya, lain halnya bila perbuatan tersebut tertangkap tangan di dalam sebuah hotel. Namun demikian, walaupun perbuatan tersebut salah dan melanggar aturan, maka Penggugat sangat menyesali atas kejadian dan perbuatan tersebut. Penggugat menyadari bahwa, Penggugat sebagai manusia biasa yang lemah yang tidak luput dari salah dan khilaf. -----

17. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014, Penggugat juga telah mengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan jabatan fungsional (karena tidak diberikan tugas akademik lainnya serta tidak diberikan tunjangan fungsional dan tunjangan kehormatan sebagai Guru Besar), tertundanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat Penggugat ke golongan IV/e, hak-hak kepegawaian lain, serta sanksi masyarakat terhadap diri Penggugat, istri, anak-anak dan beban psikologis sebagai orang yang kena hukuman disiplin yang jauh lebih besar dan tidak bisa diukur dengan materi. -----
- 2) Bahwa akibat atas diterbitkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003, kepentingan Penggugat secara moril dan material sangat dirugikan, menimbulkan penderitaan, perendahan



martabat kemanusiaan, sanksi sosial, serta kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana sejak 1 Januari 2015 tidak lagi menerima gaji sebagai PNS. -----

3) Bahwa dampak dari keputusan Tergugat, menutup ruang bagi Penggugat untuk berkarya, mengabdikan ilmu bagi kemajuan negara pada pendidikan tinggi negeri yang menjadi tanggung jawab profesi sebagai Guru Besar. Keberadaan Penggugat sebagai satu-satunya Guru Besar pada Jurusan tempat Penggugat bekerja sangat menentukan kualitas akademik (akreditasi) suatu Perguruan Tinggi Negeri, karena itu, dampak sosial atas keputusan tersebut telah melemahkan lembaga perguruan tinggi, dan merugikan masyarakat yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri. -----

4) Bahwa sesuai ketentuan, **tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan**, yaitu agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sub V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin. -----

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003;-----
3. Memerintahkan untuk mencabut Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: (a) memperingan sanksi hukuman pada Penggugat yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan (b) mewajibkan Menteri Agama untuk mengangkat dan memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Meminta Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan seperti semula sebagai PNS dalam jabatan fungsional dosen;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 016KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan



fakta dan bukti-bukti yang ada, Prof.Dr. EDI KUSNADI, M.Pd yang telah memiliki istri bernama Zuriati pada tanggal 7 April 2010 bertempat di Hotel Gajah Mada depan Bandar Udara Lampung telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Yusti Arini, M.Pd, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

2. Bahwa pada jawaban pertanyaan poin 33 dan 34 dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat telah mengakui perbuatannya yaitu pada tanggal 7 April 2010 bertempat di Hotel Gajah Mada depan Bandar Udara Lampung telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Yusti Arini, M.Pd, padahal diketahui pada waktu itu Penggugat masih memiliki istri sah bernama Zuriati. -----
3. Bahwa selain itu, terungkap fakta berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Nomor: IJ/IJ.Inv/STL/R/PS.01.5/0085/2013 tanggal 28 November 2013, yaitu:-----
 - a. Bahwa perbuatan Penggugat telah menimbulkan dampak sebagai berikut:
 - 1) menimbulkan keresahan/suasana tidak kondusif di lingkungan STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, yaitu:-----
 - Muncul berkali-kali aksi demo mahasiswa STAIN Metro yang menuntut untuk memberhentikan Penggugat dan Yusti Arini sebagai PNS dan meminta mereka berdua untuk mohon maaf kepada keluarga civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro



Lampung; -----

- Wisudawan STAIN Jurai Siwo Metro bulan September 2013 yang berjumlah sekitar 460 wisudawan ijazahnya tidak mau ditandatangani oleh Penggugat selaku Ketua Stain Jurai Siwo Metro Lampung. -----

- 2) Menurunkan citra/martabat PNS khususnya di Kementerian Agama dan umumnya di luar Kementerian.-----
- 3) Merusak rumah tangga orang lain, karena sdr. Yusti Arini telah digugat cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama Metro Lampung. -----

- b. Bahwa Penggugat dan sdr. Yusti Arini masing-masing statusnya telah berkeluarga yaitu: Penggugat merupakan suami sah dari sdr. Zuriati yang telah memiliki 3 orang anak dan sdr. Yusti Arini merupakan istri sah dari sdr. Arif Pujianto yang telah memiliki 3 orang anak. -----

- 4. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat sewenang-wenang, tidak cermat, tidak adil dan diskriminatif.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, bahwa keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan



seksama alasan-alasan banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. -----

Bahwa disamping itu, proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah melalui tahapan sesuai prosedur PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu dari mulai adanya pemanggilan untuk pemeriksaan, maupun pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013. Dengan demikian alasan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut yang menyatakan keputusan Tergugat sewenang-wenang, tidak cermat, tidak adil dan diskriminatif adalah tidak benar serta tidak berdasar.-----

5. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Penggugat telah bekerja dan mengabdikan selama 25 tahun sebagai PNS STAIN Jurai Siwo Metro tanpa cacat nama dan telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku.**

Dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan kami tolak, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil apalagi sebagai seorang Guru Besar tidak sepatutnya melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik profesi maupun Institusi. Terlebih Penggugat telah bekerja mengabdikan sebagai PNS selama 25 tahun, seharusnya dalam kurun waktu tersebut, dapat lebih mengendalikan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai PNS terlebih sebagai seorang Guru Besar.-----



6. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Sangkaan Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi” Setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas” terhadap pelanggaran disiplin Penggugat tidak tepat karena tidak menjadi kewajiban Penggugat, karena pada waktu itu tidak sedang sebagai atasan.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Dalam Keputusan Tergugat obyek sengketa tersebut telah jelas disebutkan pada diktum menimbang huruf e bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah Pasal 3 angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah tidak benar dan mengada-ada.-----

7. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: sangkaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi” setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS” sesungguhnya belum dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena sebagai seorang PNS dan terlebih lagi sebagai Guru Besar tentunya harus memberi contoh dan tauladan yang baik bagi anak



didiknya bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Yusti Arini, M.Pd padahal diketahui Penggugat telah mempunyai seorang istri bernama Zuriati, sehingga perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai PNS dan sesuai ketentuan Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat layak dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian.-----

- 8. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat terhadap sdri. Yusti Arini, M.Pd (rekan sejawat Penggugat) diperingan menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sedangkan terhadap Penggugat keputusannya diperkuat padahal antara Penggugat dengan sdri. Yusti Arini, M.Pd memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama sehingga putusan Tergugat dirasa tidak adil.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena Penggugat dalam melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Yusti Arini atas bujuk rayu Penggugat, dengan cara merekayasa mengajak sdri. Yusti Arini ke Tanjungkarang dengan menggunakan mobil inova warna silver secara berduaan untuk mengikuti kegiatan HEPI (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia) Cabang Metro, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, peluang tersebut dimanfaatkan membawa Yusti Arini ke Hotel Gajah Mada depan Bandara Sultan Hasanuddin Lampung pada hari Rabu tanggal 07 April 2010. Dengan demikian sdri. Yusti Arini merupakan korban dari bujuk rayu Penggugat, atas dasar pertimbangan tersebut,



maka Tergugat dalam keputusannya memperingan hukuman disiplin terhadap yusti Arini. -----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.-----
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat.-----
- d. Menolak agar Tergugat memperingan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
- e. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dosen di lingkungan Kementerian Agama.-----
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyerahkan Replik dan tetap



menyatakan pada gugatannya semula pada persidangan 06 Agustus 2015 ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P1: Copy dari aslinya, Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin (bukti objek gugatan, dan penerbitan jawaban banding administratif Penggugat telah melebihi 180 hari).
2. Bukti P2: Copy dari aslinya, Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/13536, ditandatangani Plt. Menteri Agama, (bukti pemberhentian oleh pejabat yang tidak berwenang dan penjatuhan hukuman disiplin yang berlebihan).
3. Bukti P3: Copy dari downloads web site BKN.go.id., Hasil Keputusan Sidang BAPEK Tanggal 16 Januari 2015, (bukti keputusan yang diskriminatif dan tidak adil).
4. Bukti P4: Copy dari aslinya, Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, (bukti tenggang waktu gugatan masih dalam waktu 90 hari).
5. Bukti P5: Copy dari downloads internet, Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS., (bukti kekeliruan dalam penerapan pasal penjatuhan hukuman disiplin).



6. Bukti P6: Copy dari aslinya, Surat Pernyataan dari Zuriati (isteri Penggugat), (bukti kondisi rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan tidak ada pengaduan atau tuntutan).
7. Bukti P7: Copy dari copy, Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan Sdr. Arif Pujianto melawan Yusti Arini pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro, (bukti, gugatan telah dicabut, pemohonnya tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan kondisi rumah tangga Yusti Arini baik-baik saja dan tetap utuh).
8. Bukti P8: Copy dari aslinya, Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/06641 Tanggal 7 April 2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, periode 2011-2015 (bukti, pada April 2010, Penggugat belum menjadi Ketua STAIN Metro).
9. Bukti P9: Copy dari copy, Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/13154 tentang Pengangkatan Pgs. Ketua STAIN Metro (bukti pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua STAIN Metro telah diterima).
10. Bukti P10: Copy dari aslinya, Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Abdurrahman Wahid (bukti penghargaan sebagai PNS).
11. Bukti P11: Copy dari aslinya, Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (bukti penghargaan sebagai PNS).
12. Bukti P12: Copy dari downloads internet, Daftar Nama Profesor PTAIN Dirjen Pendis Kementerian Agama (bukti, masih langkanya Guru Besar di lingkungan PTAIN yang memiliki bidang kelimuan Metodologi Penelitian).
13. Bukti P13: Copy dari copy: Keputusan Walikota Metro Nomor 351/KPTS/D-3/2011 Tentang Susunan Personalia Dewan Pendidikan Kota Metro (bukti



penggugat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Kota Metro).

14. Bukti P14: Copy dari aslinya, Undangan untuk Partisipasi dalam Konferensi Internasional (bukti penggugat aktif diundang dalam berbagai kegiatan seminar atau konferensi).

15. Bukti P15: Copy dari copy, Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., selama enam tahun terakhir (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T.1 sampai dengan T.9 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

NO/BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2013.	Pengakuan Penggugat telah melakukan hubungan badan dengan Yusti Arini, M.Pd di tanggal 7 April 2010 bertempat di Hotel Gajah Mada depan Bandar Udara Lampung.
T-2	Keputusan Ketua STAIN Jurai Siwo Metro Nomor: 018 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014.	Pembebasan sementara dari tugas jabatan fungsional Dosen atas nama Penggugat
T-3	Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: UJ/U.Inv/STL/R/PS.01.5/0085/2013 tanggal 28 November 2013.	Saran tindak lanjut hasil audit kasus atas nama Penggugat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
T-4	Berita Acara Sidang Senat Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro	Tuntutan dan aksi unjuk rasa yang menuntut agar Menteri Agama untuk



tanggal 09 September 2013.

segera melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku kepada pihak-pihak yang dituduh melakukan perselingkuhan atau tindak susila (Prof.Dr. Edi Kusnadi dan Yusti Arini).

T-5 Laporan aksi unjuk rasa Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro kepada Menteri Agama Nomor: Sti.13/K /KP.01.2/3129/2013 tanggal 9 September 2013.

Laporan hasil senat Stain Jurai Siwo Metro terkait adanya unjuk rasa Mahasiswa.

T-6 Surat pengaduan sdr. Arif Pujianto (suami Yusti Arini) tanggal 3 September 2013.

Surat pengaduan sdr. Arif Pujianto (suami Yusti Arini) yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama tentang perselingkuhan dan tindak susila yang dilakukan istrinya dengan Penggugat.

T-7 Telaahan Kasus bahan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: B.II/2-b/KP.04.2/2014 tanggal 6 Maret 2014.

Telaahan kasus atas nama Penggugat.

T-8 Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014.

Hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

T-9 Keputusan Tergugat Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015.

Keputusan Tergugat tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Pos Kilat dan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara



Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tersebut bukti P.1 atau T.9 yang menjadi obyek gugatan yaitu sebagai Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat dinyatakan batal/tidak sah; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tentang dalil-dalil bukti-bukti surat dan pendapat para pihak, ternyata Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan juga Pengadilan tidak menemukan masalah yang bersifat eksepsi, maka untuk selanjutnya akan langsung dipertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa, pada dalil gugatan angka 2 Penggugat menyampaikan alasan gugatan pada intinya proses pemeriksaan dan pemanggilan kepada Penggugat tidak dilakukan sesuai ketentuan namun demikian pada dalil ggt angka 3 dan angka 16, Penggugat mengakui telah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan introgasi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara bukti T.1 oleh karenanya alasan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan angka 4 Penggugat juga menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Menteri Agama tentang hukuman disiplin terhadap Penggugat tersebut bukti T.8 akan tetapi yang dibuat oleh Pejabat yang hanya menempati posisi yang bersifat sementara oleh



karenanya tidak memiliki kewenangan untuk membuat Keputusan Tata Usaha Negara seperti tersebut dalam hukuman disiplin yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dan menjadi objek gugatan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan tersebut ternyata Pihak Penggugat tidak menunjukkan tentang dasar hukum batasan kewenangan dari Menteri Agama dalam menerbitkan hukuman disiplin tingkat berat dalam sengketa perkara ini oleh karenanya alasan gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan pada angka 7 yang pada intinya pemeriksaan perkara dalam sengketa ini pada tahap dilembaga Tergugat dilakukan lebih dari 180 hari baru kemudian diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2011 yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian dilembaga Tergugat tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan, maka alasan gugatan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum untuk dapat mengabulkan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pada intinya tidak terdapat adanya pengaduan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ternyata berdasarkan bukti T.6 Arif Prianto selalu suami dari Yusti Arini telah melakukan pengaduan yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I oleh karenanya alasan gugatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan; -----



Menimbang, bahwa walaupun terdapat pengaduan dari suami Yusti Arini, akan tetapi memang benar dalam pembuktian tidak terdapat pengaduan dari isteri Penggugat, dilain pihak isteri Penggugat berdasarkan bukti P.6 yang bersangkutan menyatakan tidak memperkarakan menuntur secara hukum dan/atau melaporkan kepada pihak yang terkait dan juga kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tetap harmonis; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan yang pada intinya pada bagian menimbang huruf d. oleh Tergugat pihak Penggugat dinyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Yusti Arini, maka setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan angka 16, sebenarnya pihak Penggugat yang menyatakan sangat menyesali atas kejadian dan perbuatan tersebut, dan menyadari sebagai manusia biasa yang lemah yang tidak luput dari salah dan khilaf adalah merupakan suatu pengakuan, oleh karenanya alasan hukum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi objek gugatan dapat dibenarkan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari seluruh pertimbangan hukum yang terurai diatas, Pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan juga persamaan hukum pihak Penggugat dengan Yusti Arini dalam sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa mencermati kehidupan rumah tangga Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang menanggung kehidupan seorang isteri dan 3 anak, maka seharusnya pihak Tergugat mempertimbangkan aspek kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarganya, sehingga tidak sampai



pada sikap untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena keluarga masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup dan juga disisi lain pihak Penggugat relatif masih muda (kelahiran 11 Juli 1963) yang masih dapat dimanfaatkan kemampuan di bidang pendidikan dan juga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa pengadilan juga berpendapat bahwa perbuatan Penggugat dengan Yusti Arini yang menjadi pangkal permasalahan sengketa ini, seharusnya Tergugat juga mempertimbangkan asas persamaan hukum dihadapan mereka dalam penjatuhan hukuman disiplin, maka tindakan Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin berbeda diantara mereka (kepada Yusti Arini hukuman disiplin penurunan pangkat 3 tahun sedangkan kepada Penggugat dijatuhkan hukuma disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri) adalah merupakan tindakan yang tidak menjaga persamaan dimuka hukum; -----

Menimbang, bahwa aspek kehidupan rumah tangga dari pihak Penggugat yang ternyata berdasarkan bukti P.6 tentang pengakuan istri Penggugat dan juga pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya baik-baik saja tetap utuh dan harmonis adalah hal yang utama dibandingkan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dan akan berakibat kehidupan rumah tangganya menjadi tidak baik dikarenakan Penggugat menjadi pengangguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa aspek kehidupan rumah tangga bagi kehidupan warga negara adalah hal yang sangat utama dilain pihak tindkan Tergugat



dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan telah melanggar asas persamaan hukum yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Atas perubahan ke Dua Undang-Undang No. 5 tahun 1986, oleh karenanya seharusnya pihak Penggugat diberi hukuman disiplin tingkat berat yang tidak termasuk hukuman disiplin pemberhentian dari PNS ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas maka gugatan harus dikabulkan dan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 51 tahun 2009 ,Atas perubahan Ke Dua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta khususnya Undang-undang No. 51 tahun 2009 Atas perubahan ke Dua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 16 Januari 2015 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang rehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula sebelum diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 oleh Kami H. SUGIYA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H.M ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

ttd

H. DIDIK ANDY PRASTOWO , S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA , S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 34 dari 35 hal Put.No.17/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 56.000,-
3. ATK	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.197.000,-

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah.